

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP OPTIK YANG BEROPERASI TANPA IZIN PRAKTIK OPTOMETRIS DI KOTA SERANG

Tituk Yuana Widiyati¹, Ismail², Rendi Kahfi Septiana³, Dadi⁴

Fakultas Hukum Unpam PSDKU Serang¹⁻⁴

Email: titukyuana3@gmail.com

Informasi

Volume : 2
Nomor : 12
Bulan : Desember
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

This study examines the application of criminal sanctions against opticians operating without an optometrist practice permit in Serang City. A refraction examination conducted by an optician without a licensed optometrist is a violation of statutory provisions, specifically Law Number 17 of 2023 concerning Health. If these obligations are not met, it will have a serious impact on patient safety, can reduce the quality of eye health services, and create public distrust of optometrists. The research method used is normative juridical by analyzing various laws and regulations as the main legal sources, including Law Number 17 of 2023, Law Number 36 of 2014 and other related regulations. In addition, the research is also supported by empirical data through interviews with various parties. This study shows that of the 30 actively operating opticians, only 16 optometrists have a practice permit in Serang City. Although criminal sanctions have been regulated normatively, ranging from administrative sanctions to imprisonment and fines are also possible. However, its implementation has not been optimal due to limited supervision, low legal awareness of optical business actors, weak coordination between the Health Service, law enforcement officers, and professional organizations and lack of education to the public about the importance of refractive services by Optometrists. This study concludes that normatively law enforcement is adequate, but its effectiveness depends on stricter supervision by various related parties, structured law enforcement mechanisms, ongoing legal education to Optical business actors to improve compliance and public health protection and educate the public about the importance of eye examinations by officially licensed Optometrists.

Keyword: criminal sanctions, opticians, optometrist practice permits, health law, Serang City.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi pidana terhadap optik yang beroperasi tanpa adanya izin praktik Optometris di Kota Serang. Suatu kegiatan pemeriksaan refraksi yang dilakukan oleh optik tanpa tenaga Optometris berizin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka akan berdampak serius terhadap keselamatan pasien, dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan mata, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap optometris. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan sebagai sumber hukum utama, antara lain UU Nomor 17 Tahun 2023, UU Nomor 36 Tahun 2014 serta peraturan lain yang berkaitan, selain itu penelitian juga didukung data empiris melalui wawancara dengan berbagai pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 optik yang aktif beroperasi hanya 16 tenaga optometris yang mempunyai izin praktik di kota Serang. Meskipun sanksi pidana telah diatur secara normatif mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana penjara dan denda juga dimungkinkan. Namun pelaksanaannya belum optimal akibat terbatasnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha optik, lemahnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan refraksi oleh Optometris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif penegakan hukum sudah memadai, namun efektifitasnya bergantung pada pengawasan yang lebih ketat oleh berbagai pihak terkait, mekanisme penegakan hukum yang terstruktur, edukasi hukum yang berkelanjutan kepada pelaku usaha Optik guna meningkatkan kepatuhan dan perlindungan kesehatan masyarakat serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya periksa mata ke Optometris berizin resmi.

Kata Kunci: sanksi pidana, optik, izin praktik optometris, hukum kesehatan, Kota Serang.

A. PENDAHULUAN

Pelayanan optik yang dilakukan seorang Optometris merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan refraksi mata dan penyediaan alat bantu penglihatan. Pemeriksaan refraksi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu Refraksionis Optisi atau Optometris, yang diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 193). Refraksionis Optisien adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam melakukan pemeriksaan mata serta pelayanan kesehatan mata, termasuk pembuatan lensa kacamata. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik Pasal 10 ayat (1), setiap optik wajib memiliki Refraksionis Optisien sebagai penanggung jawab yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, serta menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak (Kementerian Kesehatan RI, 2016). (Dwi Safitri et al., 2025). Kewajiban izin praktik tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan diwajibkan memiliki izin untuk menjalankan praktik profesionalnya (UU No. 36 Tahun 2014, Pasal 46–47) yaitu berupa STR

(Surat Tanda Registrasi) dari konsil tenaga kesehatan dan SIP (Surat Ijin Praktik) dari pemerintah daerah.

Dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, optometris termasuk tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi khusus dalam pemeriksaan refraksi mata. Pengaturan mengenai izin praktik optometris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar kompetensi dan penyelenggaraan praktik (Permenkes No. 41 Tahun 2015). Peraturan mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menetapkan ketentuan standar bagi usaha optik, termasuk persyaratan sumber daya manusia yang harus dipenuhi. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa tenaga yang menjalankan pelayanan pada usaha optik adalah refraksionis optisien atau optometris yang wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) sebagai syarat legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya (Permenkes No. 14 Tahun 2021).

Namun, terdapat ketimpangan antara *das sollen* (ketentuan) dan *das sein* (realitas). Secara normatif, aturan sudah dibuat lengkap dan terperinci oleh pemerintah, akan tetapi realita di lapangan tingkat kepatuhan terhadap peraturan UU masih rendah di beberapa daerah termasuk kota Serang. Menurut Staff Dinas Kesehatan di Kota Serang jumlah tenaga Optometris di kota Serang yang terdaftar hanya 16 tenaga, sedangkan jumlah optik aktif di kota Serang yang tergabung dalam GAPOPIN (Gabungan Pengusaha Optik Indonesia) kota Serang tercatat sebanyak 30 Optik (Menurut Ketua Gapopin Cabang kab/kota Serang). Operasional optik tanpa izin praktik optometris berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama jika pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai kompetensi di bidangnya. Kesalahan dalam pemeriksaan refraksi dapat mengakibatkan gangguan ketajaman penglihatan hingga risiko kesehatan mata jangka panjang. Selain itu, praktik tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang memberikan ancaman pidana bagi pihak yang menjalankan praktik kesehatan tanpa izin.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin praktik kesehatan seringkali terkendala oleh kurangnya pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pelaporan dari masyarakat (UU No. 36 Tahun 2009., Pasal 186–187). Di Kota Serang, pengawasan terhadap optik lebih banyak berfokus pada aspek perizinan usaha saja, sedangkan pengawasan izin praktik tenaga optometris tidak selalu berjalan optimal. Oleh karena itu penting sekali sinergi dari berbagai pihak antara lain pengawasan dari Dinas kesehatan kota Serang,

Organisasi Profesi Optometris dan Gapopin kota Serang, penertiban oleh Satpol PP dan penegakan hukum oleh kepolisian juga sangat diperlukan.

Penelitian terdahulu oleh Wanda Dwi Safitri dari Universitas Bojonegoro menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara optik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pengawasan, sosialisasi, inspeksi rutin, dan audit dokumen. Meskipun demikian, pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya jumlah Refraksionis Optisien bersertifikat, serta rendahnya tingkat kesadaran penyelenggara optik terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi. (Dwi Safitri et al., 2025) Penelitian lain oleh Gabey Freschilia Permata Sari menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang perlindungan konsumen belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif, karena dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara optik (Sari, 2023).

Penelitian yang juga relevan oleh YV Agung Riono menjelaskan bahwa kewajiban usaha optik untuk mempekerjakan Refraksionis Optisien bersertifikat telah ditegaskan dalam kerangka hukum kesehatan pasca berlakunya Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikenai sanksi berjenjang, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi dan kapasitas pengawasan aparat di tingkat daerah (YV Agung Riono et al., 2023)

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana menjadi salah satu cara strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha Optik yang beroperasi tanpa Surat Ijin Praktik (SIP) Optometris tersebut. Namun, masih diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana pengaturan hukum izin praktik optometris dan izin operasional optik di Indonesia, mengkaji sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap optik yang beroperasi tanpa izin praktik optometris di kota Serang dan bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran izin praktik optometris di kota Serang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti tentang permasalahan yang ada tersebut dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perundang-undangan mengenai izin praktik optometris dan izin operasional optik di Indonesia, untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap optik yang beroperasi tanpa izin praktik optometris di Kota Serang dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran izin praktik optometris di Kota Serang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kesehatan, serta menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan tenaga kesehatan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap usaha optik yang melanggar ketentuan perizinan, memberikan pemahaman kepada pelaku usaha optik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan guna mencegah timbulnya konsekuensi hukum, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum konsumen dalam memperoleh layanan pemeriksaan mata yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang memiliki fungsi utama untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang oleh negara dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana, sekaligus mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut (Moeljatno, 2008). Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya unsur-unsur pokok tindak pidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang dilarang (*actus reus*) serta adanya unsur kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*). Kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum (Andi Hamzah, 2017). Selain itu, hukum pidana Indonesia berlandaskan pada prinsip legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Prinsip fundamental ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dari penerapan hukum pidana yang sewenang-wenang.

B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kesehatan dan Optometris

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan (UU No. 36 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1). Optometris merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan refraksi mata, penyediaan kacamata, dan pelayanan kesehatan

mata dasar sesuai standar profesi (Permenkes No. 41 Tahun 2015). Izin praktik optometris diberikan oleh pemerintah daerah setelah tenaga kesehatan memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 36 Tahun 2014, Pasal 46–48).

C. Tinjauan Umum tentang Optik sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Optik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar yang menyelenggarakan pemeriksaan refraksi mata, penjualan kacamata, serta penyediaan alat bantu penglihatan lainnya bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, usaha optik wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, termasuk kewajiban untuk memiliki tenaga optometris yang kompeten dan memiliki izin praktik. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan mata serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen (Kemenkes RI, 2021).

D. Pengaturan Hukum Mengenai Izin Praktik Optometris

Kerangka regulasi mengenai izin praktik optometris terdiri atas beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Pertama, Undang-Undang Kesehatan mewajibkan setiap penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan untuk memiliki izin sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum (Republik Indonesia, 2023). Kedua, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan mengatur ketentuan izin praktik bagi tenaga kesehatan, termasuk optometris, sebagai syarat legalitas dalam menjalankan profesinya (Republik Indonesia, 2014). Ketiga, peraturan menteri yang mengatur tentang optometri menetapkan standar praktik, ruang lingkup pelayanan, serta kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga optometris guna menjamin mutu pelayanan kesehatan mata (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Keempat, sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA menjadi dasar hukum dalam pemberian izin usaha optik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Pelanggaran terhadap ketentuan izin praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Ketentuan Pidana di Bidang Kesehatan

Undang-Undang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar serta membahayakan keselamatan pasien (Republik Indonesia, 2009). Selain itu, pelanggaran terhadap izin usaha optik juga dapat

dikaitkan dengan ketentuan pidana lainnya, antara lain Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan, ketentuan Pasal 191 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan mengenai praktik pelayanan kesehatan tanpa izin, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan dasar perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang timbul akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (Republik Indonesia, 1999).

F. Sanksi Pidana terhadap Optik Tanpa Izin Praktik Optometris

1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang menyelenggarakan upaya kesehatan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 190 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 bagi pihak yang menjalankan pelayanan kesehatan tanpa izin resmi. Ketentuan ini mencakup kegiatan optik yang melakukan pemeriksaan refraksi tanpa melibatkan tenaga optometris yang memiliki izin praktik, karena tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang wajib memenuhi persyaratan perizinan (Republik Indonesia, 2009).

2. Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menegaskan kewajiban setiap tenaga kesehatan untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebagai dasar legalitas dalam menjalankan praktik profesinya. Pasal 84 undang-undang ini menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa STR atau SIP dapat dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000. Dalam konteks penyelenggaraan usaha optik, pemilik maupun pegawai optik yang melakukan pemeriksaan mata tanpa kualifikasi dan izin sebagai optometris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan tersebut (Republik Indonesia, 2014).

3. Penerapan Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Praktik optik yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan refraksi tanpa izin juga berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang menyediakan jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan legalitas dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 62 undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000, khususnya apabila praktik tanpa izin tersebut menimbulkan kerugian fisik maupun ekonomi bagi konsumen (Republik Indonesia, 1999).

4. Ketentuan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain ketentuan pidana khusus di bidang kesehatan, praktik optik tanpa izin juga dapat dikenai ketentuan pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 360 KUHP memberikan dasar pemidanaan terhadap pelaku yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka atau gangguan kesehatan, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun. Di samping itu, Pasal 378 KUHP dapat diterapkan apabila pelaku usaha optik dengan sengaja mengaku atau menampilkan diri sebagai tenaga kesehatan yang berwenang tanpa memiliki izin yang sah, sehingga memenuhi unsur tindak pidana penipuan (Republik Indonesia, n.d.).

5. Sanksi Administratif sebagai Langkah Pendahulu Pidana

Sebelum penerapan sanksi pidana, pemerintah menetapkan mekanisme penegakan hukum melalui sanksi administratif terlebih dahulu, yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Optometris dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan. Sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional. Apabila setelah dikenai sanksi administratif pelaku usaha optik tetap menjalankan kegiatan tanpa izin, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan maupun Undang-Undang Tenaga Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2016; Kementerian Kesehatan RI, 2021).

6. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara komprehensif mengenai sanksi pidana terhadap praktik pelayanan kesehatan tanpa izin, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan serta rendahnya tingkat kesadaran hukum pelaku usaha optik menyebabkan praktik optik tanpa izin masih ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Kota Serang. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi tenaga kesehatan belum berjalan secara optimal, sehingga efektivitas penegakan sanksi pidana belum sepenuhnya tercapai (Analisis Penulis).

G. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*)

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan

tindak pidana dan memiliki kesadaran serta kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut (Lamintang, 2018). Dalam hal penyelenggaraan usaha optik, teori ini dapat dipakai untuk menilai apakah pelaku usaha optik yang melakukan operasional tanpa tenaga optometris berizin maupun tenaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan mata dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan UU kesehatan 2023 atau UU tenaga kesehatan.

2. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) oleh Satjipto Rahardjo

Penegakan hukum pada hakikatnya dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum yang mencakup aparat penegak hukum, substansi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin optik dan tenaga kesehatan, serta kultur atau budaya hukum yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dalam kasus ini masyarakat masih menganggap optik tanpa Optometris itu hal biasa. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum diterapkan dalam praktik (Friedman, 1975).

3. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Teori ini menekankan bahwa pidana adalah sebuah alat sosial untuk mencegah kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat. Dalam kasus ini, optik yang melakukan kegiatan pemeriksaan mata tanpa optometris berizin akan dijerat berbagai kebijakan criminal yang mencakup sanksi pidana (administratif/penjara/denda) atau sosialisasi izin, pembinaan Dinas Kesehatan, pengawasan standar Teori ini digunakan untuk menganalisa apakah penggunaan pidana sudah tepat atau butuh pendekatan dan pembinaan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Penelitian yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin praktik optometris dan sanksi pidana, sedangkan penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui penerapan dan realitas penegakan hukum di Kota Serang secara langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Mengacu pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, guna memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat (Ardhitya Furqon Wicaksono, 2019). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah metode yang bertumpu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan tujuan merumuskan gagasan yang melahirkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum

yang relevan sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis atau sosiologi hukum (*sociological approach*). Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan tersebut merupakan metode penelitian yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yaitu bagaimana kondisi sosial memengaruhi penerapan hukum dan sebaliknya, dengan bertumpu pada paradigma ilmu empiris (Ibrahim, 2013).

Data primer dan sekunder adalah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, KUHP, dan peraturan Menteri Kesehatan terkait optometri dan perizinan tenaga kesehatan. Bahan hukum sekunder meliputi Buku-buku hukum pidana, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat ahli. Dan contoh bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait seperti Staff Dinas Kesehatan, pejabat Organisasi Profesi IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisi Indonesia) daerah Banten, aparat penegak hukum bagian pidana umum, karyawan optik serta pelanggan optik. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui proses pengumpulan data, pengelompokan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Serang dan Penyelenggaraan Usaha Optik

Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan usaha jasa kesehatan termasuk optik yang menyediakan pemeriksaan refraksi dan penjualan alat bantu penglihatan berupa kacamata dan softlens. Jumlah optik di Kota Serang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan pemeriksaan mata dan kacamata koreksi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa terdapat 30 Optik beroperasi aktif di kota Serang (menurut data Gapopin kota Serang) serta memiliki izin operasional namun hanya 16 optik yang bekerjasama dengan tenaga Refraksionis Optisi atau Optometris yang bersertifikasi dan terdaftar di Dinas Kesehatan (Data dari Dinas Kesehatan kota Serang). Jadi dapat dipastikan 14 optik lain tidak memiliki tenaga Optometris dan kemungkinan yang melakukan pemeriksaan mata adalah tenaga profesional yang tidak memiliki izin praktik RO dan mereka biasa menyebutnya sebagai ASRO (Asistant RO). Dalam peraturannya ASRO hanya membantu pekerjaan RO selain dari kegiatan Refraksi.

Namun ditemukan juga bahwa sebenarnya tenaga optik-optik tersebut sudah lulus program D3 RO hanya saja belum mengurus perizinan ke Dinas terkait, hal ini diutarakan oleh Wakil Kepala Pengurus Daerah IROPIN (Ikatan Refraksionis Optisi Indonesia) Banten Bapak Danton. Dalam wawancara, beliau mengutarakan bahwa ada beberapa Lulusan RO yang tidak langsung mengurus perizinan praktiknya dikarenakan beberapa hal, dan sangat disayangkan karena hal tersebut akan berbenturan dengan hukum, sedangkan Organisasi tidak bosannya mengingatkan terkait perizinan. Menurut bapak Danton salah satu penyebab adanya optik yang beroperasi tanpa ada tenaga optometris selain kurangnya kesadaran mengurus perizinan praktik tetapi juga kurangnya SDM karena menurut beliau banyak sekali tenaga Optometris dibutuhkan di Optik, Puskesmas dan RS, tantangan yang dihadapi IROPIN saat ini adalah dalam hal kepatuhan, kurangnya kesadaran, kurangnya tenaga profesi dan kurangnya kepedulian Dinas Kesehatan. Sejauh ini Sanksi belum pernah diberlakukan karena sifatnya masih himbauan karena jumlah Optometris dan jumlah kebutuhan belum berimbang.

Keberadaan optik tanpa izin praktik optometris memunculkan persoalan hukum, khususnya terkait aspek pidana. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen apabila pemeriksaan dilakukan oleh tenaga tidak kompeten, mengingat kesalahan refraksi dapat menimbulkan gangguan penglihatan yang lebih serius. Hal ini disampaikan oleh bapak Nanda selaku pemilik usaha optik Ananda di MOS. Beliau juga berpendapat bahwa pasien akan berkurang kepercayaannya untuk periksa mata ke Optik apabila terjadi Malpraktik karena tidak semua pasien mengetahui bahwa ada optik yang tidak mempekerjakan tenaga optometris. Oleh karena itu saran pak Nanda adalah diadakan edukasi terkait profesi optometris kepada masyarakat, karena profesi ini belum terlalu dikenal.

Pernyataan bapak Nanda dipertegas oleh Ibu Hanafiah dari kampung Sumursana kota Serang. Sebagai customer Optik selama hampir 15 tahun, ibu hanafiah tidak mengetahui apa itu optometris. Beliau membeli kacamata di Optik langganannya tanpa mengetahui apakah yg melakukan pemeriksaan matanya dan sekeluarga adalah seorang optometris yang berizin atau tidak. Dalam pernyataannya bu hanafiah tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada optik langganannya karena tidak mengetahui profesi optometris karena jarang mendengar dan tidak pernah ada keluhan dalam pemesanan kacamata.

B. Bentuk Pelanggaran Perizinan Optik di Kota Serang

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi di Kota Serang, antara lain:

1. Pemeriksaan refraksi dilakukan tanpa tenaga optometris atau refraksionis optisi berizin, sehingga optik menjalankan pemeriksaan kesehatan mata tanpa kewenangan.
2. Tidak adanya Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga pemeriksa mata meskipun optik memiliki izin operasional usaha.
3. Penggunaan alat pemeriksaan mata tanpa standar medis, misalnya autorefraktometer atau trial frame yang tidak dikalibrasi.

Jenis-jenis pelanggaran tersebut secara yuridis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perizinan di bidang kesehatan dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Optik Tanpa Izin Praktik Optometris di Kota Serang

Secara normatif, Undang-Undang Kesehatan secara tegas mengatur bahwa setiap tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan wajib memiliki izin praktik. Pihak yang memberikan pelayanan kesehatan tanpa izin dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, penerapan sanksi pidana terhadap optik pelanggar di Kota Serang masih belum optimal dan bahkan belum pernah diterapkan.

1. Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Pihak dinas kesehatan dan aparat Kepolisian pada dasarnya memahami ketentuan hukum mengenai izin praktik optometris. Namun, terdapat pandangan bahwa pelanggaran perizinan optik lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administratif daripada represif pidana. Hal ini menyebabkan penegakan pidana sering kali tidak dilakukan kecuali terdapat unsur penipuan atau kerugian serius bagi konsumen.

2. Praktik Penegakan Hukum

Dalam beberapa tahun, belum ditemukan kasus yang seluruhnya diproses hingga tahap penuntutan pidana. Pendekatan yang lebih dominan adalah:

- a. pembinaan dan teguran tertulis,
- b. penutupan sementara operasional optik,
- c. rekomendasi pemenuhan dokumen perizinan.

Pendekatan administratif ini dianggap lebih persuasif, meskipun tidak sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh.

3. Ketidaksesuaian Penerapan Sanksi dengan Norma Hukum

Dari perspektif hukum pidana, ketidaktegasan dalam penegakan sanksi pidana dapat menimbulkan kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaan nyata. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan dimaksudkan sebagai ultimum remedium, tetapi tetap dapat diberlakukan apabila pelanggaran mengancam kesehatan masyarakat atau merugikan konsumen.

D. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana

Pada penelitian ini ditemukan sejumlah faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana terhadap optik yang beroperasi tanpa izin praktik optometris di Kota Serang.

1. Faktor Regulasi

- a. Belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan optik.
- b. Ketentuan teknis sering dianggap multitafsir, terutama mengenai batas kewenangan pemeriksa non-medis.

2. Faktor Penegak Hukum

- a. Keterbatasan jumlah personel pengawas dalam bidang kesehatan.
- b. Minimnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Kepolisian dalam penindakan.

3. Faktor Sosial dan Ekonomi

- a. Banyak optik yang merupakan usaha kecil sehingga penutupan atau penindakan dipandang dapat merugikan ekonomi lokal.
- b. Masyarakat lebih memilih pemeriksaan mata dengan harga murah tanpa mengetahui status perizinan optik ataupun optometris nya.
- c. SDM yang belum seimbang akan kebutuhan profesi.

4. Faktor Kesadaran Pelaku Usaha

- a. Pelaku usaha optik sering beranggapan bahwa pemeriksaan mata bukan merupakan tindakan medis sehingga tidak membutuhkan izin praktik.
- b. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perizinan dalam administrasi optik dan menganggap proses perizinan yang lama dan susah.

E. Interpretasi Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Perizinan Optik

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan melakukan pemeriksaan refraksi tanpa kewenangan merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 198 UU Kesehatan. Objektifnya adalah tindakan

memberikan pelayanan kesehatan tanpa izin, sedangkan unsur subjektifnya adalah kesengajaan untuk menjalankan praktik meskipun mengetahui tidak memiliki izin.

Penerapan asas *ultimum remedium* tetap relevan, namun bukan berarti menghilangkan kemungkinan penerapan sanksi pidana. Apabila pelanggaran berdampak pada kerugian konsumen, maka ketentuan pidana harus diberlakukan sebagai bentuk perlindungan masyarakat.

F. Analisis Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peraturan perUndang-Undangan dan Sanksi hukum pidana telah tersedia, jelas, dan dapat menjadi dasar penegakan terhadap optik tanpa izin praktik optometris.
2. Penegakan hukum terhadap optometris tak berizin di Kota Serang belum maksimal, karena masih mengutamakan pendekatan administratif dan kekeluargaan.
3. Diperlukan adanya kolaborasi antar Dinas kesehatan, Pol PP, Organisasi Profesi dan kepolisian, serta penyusunan peraturan daerah agar ada kepastian hukum.
4. Penegakan pidana diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, apabila terdapat unsur penipuan, ketidakjujuran, atau merugikan konsumen (mal praktik).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dan analisis yang dilakukan mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Optik yang beroperasi Tanpa Izan Praktik Optometris di kota Serang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengaturan Hukum tentang Izin Praktik Optometris dan Izin Operasional Optik

Regulasi perizinan optik dan izin praktik optometris telah diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diperbaharui menjadi UU no 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap tenaga kesehatan atau tenaga pendukung kesehatan yang melakukan pelayanan pemeriksaan mata untuk memiliki izin praktik. Dengan demikian, praktik pemeriksaan refraksi tanpa izin merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana penjara atau denda sebagai *ultimum remedium*.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Optik Tanpa Izin Praktik Optometris di Kota Serang

Penegakan hukum terhadap optik tanpa izin praktik optometris di Kota Serang belum berjalan sebagaimana seharusnya. Meskipun norma pidana telah tersedia dan dapat diterapkan, aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan administratif berupa teguran, pembinaan, dan penutupan sementara. Tidak ada kasus yang ditindaklanjuti hingga proses peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi penegakan hukum.

3. Faktor Penghambat Penegakan Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana masih terhambat oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. keterbatasan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengawasan optik.
- b. keterbatasan jumlah personel pengawas dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait.
- c. pertimbangan sosial dan ekonomi dalam menindak pelaku usaha kecil,
- d. rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya izin praktik optometris.

Hambatan-hambatan ini menyebabkan penegakan pidana tidak dapat mencapai efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Daerah Kota Serang

Pemerintah daerah perlu membuat peraturan daerah atau petunjuk teknis yang lebih spesifik terkait pengawasan optik, termasuk persyaratan izin tenaga optometris. Regulasi ini dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi instansi pengawas untuk melakukan tindakan.

2. Dinas Kesehatan Kota Serang

Dinas Kesehatan perlu meningkatkan pengawasan dalam hal perizinan tersebut mulai dengan menambah petugas dan memperbaiki mekanisme evaluasi izin. Disamping itu Dinkes juga perlu melakukan sosialisasi rutin kepada pelaku usaha optik mengenai kewajiban perizinan, terutama terkait Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

3. Aparat Penegak Hukum

Kepolisian dan Kejaksaan hendaknya menerapkan ketentuan pidana dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi unsur pelanggaran berat, demi memberikan efek jera serta memastikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

4. Pelaku Usaha Optik

Pelaku usaha optik harus meningkatkan kesadaran hukum dengan memenuhi kewajiban perizinan sebelum melakukan pemeriksaan refraksi atau pelayanan terkait kesehatan mata.

Kepatuhan terhadap izin praktik tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

5. Masyarakat Konsumen

Masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian dalam memilih layanan optik dan memeriksa kelengkapan izin tenaga pemeriksa mata. Kesadaran konsumen dapat membantu menekan praktik optik ilegal dan mendorong terciptanya layanan kesehatan mata yang lebih aman.

E. DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

- Ardhitya Furqon Wicaksono, 17204010073. (2019). Ardhitya Furqon Wicaksono. 1, 181. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/41090/>
- Dwi Safitri, W., Wahyu Indarta, D., & Abdim Munib, M. (2025). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Optik Terhadap Pelayanan Oleh Pegawai Tanpa Sertifikat Refraksionis Optisien. 4(2), 2416–2426.
- Gabey Freschilia Permata Sari. (2013). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Konteks Pelayanan Optik:Regulasi dan Implementasi, Jurnal Hukum dan Kebijakan
- Riono, Y. V. A., Tuanaya, H. H., Simarmata, M., Hukum, F., Pamulang, U., Refraksi, A., Gapopin, O., & Care, E. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI BAGI OPTIK YANG TIDAK MEMPEKERJAKAN REFRAKSIONIS OPTISIEN TERSERTIFIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN YV. Agung Riono, 2 Halimah Humayrah Tuanaya, 3 Murn. 1–7.

BUKU :

- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2017). Hukum pidana umum. Sinar Grafika.
- Lamintang. (2018). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Republik Indonesia. Kementerian Kesehatan. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Optometris.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Optikal.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan.